



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD, Drs.. : Lahir di Bangkalan, Tanggal 12 November 1964, laki-laki, pekerjaan : ASN, beralamat di Dsn. Mong-Mong Barat Kel/Desa Glagga Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan. *email*: muhammadsmpn3bkl@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Paman Pemohon alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Pemohon bernama H. Moh. Tamin dan Hj. Fatimah, berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Bapak pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05-05-2005 dan tanggal 14-02-1995 karena sakit;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak bernama H. Moh. Tamin dan Hj. Fatihah;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak dan ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sehingga almarhumah H. Moh. Tamin dan Hj. Fatihah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Moh. Tamin dan almarhumah Hj. Fatihah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa di Dusun Bung Kel/Desa Klampis Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan pada tanggal 05 Mei 2005 telah meninggal dunia seorang Bapak Bernama Moh. Tamin dan pada tanggal 14 Februari 1995 telah meninggal dunia seorang ibu bernama Hj. Fatihah
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama H. Moh. Tamin dan Hj. Fatihah.
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya namun Pemohon secara lisan menambahkan keterangan jika:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan surat keterangan kematian karena ingin mengurus tanah yang berkaitan dengan nama almarhum/almarhumah;
2. Bahwa tanah tersebut sekarang dalam permasalahan dengan orang lain, namun demikian Pemohon tidak menjelaskan dengan siapa dan seperti apa permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP-el No. 3526053211640001, tanggal 12 November 2017, atas nama Muhammad Drs, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526052503080001, tanggal 21 Desember 2017, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Drs, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/171/433.307.01/2024, tanggal 11 September 2024, atas nama Muhammad Drs, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian No. 470.3/206/433.307.01/2024 atas nama Hj. Fatihah, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian No. 470.3/214/433.307.01/2024 atas nama H. Moh. Tamin, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Abdullah kepada Muhammad Drs tanggal 26 September 2024, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/338/433.301.3/2024, tanggal 26 September 2024, atas nama Abdullah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK 3526070107630185 atas nama Mahmud, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK 3526071212670007 atas nama Abdul Hamid, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP-el No. 3526011606690001, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Abdullah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526011104067898 atas nama kepala keluarga Abdullah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permasalahan administrasi kependudukan yaitu perihal keterangan/akta kematian ayah Pemohon atas nama Moh. Tamin yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2005 di Dusun Bung Kel/Desa Klampis Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan ibu Pemohon atas nama Hj. Fatihah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1995 di Dusun Bung Kel/Desa Klampis Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Begitu pula Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan sebenarnya Salinan penetapan pengadilan baru dibutuhkan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi hingga mengakibatkan yang telah meninggal dunia kehilangan dokumen-dokumen kependudukannya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun data dalam Kartu Keluarga (KK), maka dapat dipedomani Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan, **“terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”**. Hal tersebut juga dipertegas dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak/kepentingan hukum (*legal standing*) dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang berhak mengajukan Permohonan keterangan kematian diharuskan ahli waris langsung/keluarga terdekat. Hal tersebut dimaksudkan karena orang yang meninggal pasti meninggalkan harta warisan, dan yang paling berhak atas harta warisan tersebut adalah keluarga terdekat seperti pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon menempatkan diri sebagai Anak almarhum/almarhumah, namun demikian, dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, **nama ayah dari Pemohon adalah kosong, dan hanya mencantumkan nama ibu Fatihah**. Sehingga dengan demikian, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Moh. Tamin menjadi tidak memiliki nilai pembuktian apapun dan patut untuk dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti lain. Lalu, apakah Fatihah dalam bukti P-2 tersebut

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bkl



adalah Fatihah yang sama dengan Hj. Fatihah dalam bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian?. Hal tersebut selama persidangan adalah hal yang **tidak dapat dibuktikan** oleh Pemohon melalui bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Pemohon **tidak pula dapat membuktikan** siapa saja Ahli Waris sah (atau seperti apa silsilah) dari Moh. Tamin dan Hj. Fatihah dengan bukti-bukti yang ada, karena jika dikaitkan dengan kepentingan Pemohon yang hendak mengurus tanah yang bersengketa, maka seluruh Ahli Waris harus mengetahui dan setidaknya-tidaknya ada yang dapat dihadirkan ke persidangan, apabila tidak bisa datang ke persidangan karena suatu alasan tertentu, maka harus membuat produk hukum lain yang dapat mewakili ketidakhadirannya didukung yang dapat didukung oleh bukti-bukti lain (saling mendukung). Hal ini menjadi suatu hal yang harus ditunjukkan oleh Pemohon, terlebih jika tanah tersebut merupakan **harta warisan yang belum dibagi**;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Mahmud dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Hamid, namun demikian, sepanjang persidangan **tidak bisa dibuktikan**, apa hubungan Pemohon dengan kedua orang tersebut dan, apa hubungan kedua orang tersebut dengan Moh. Tamin dan Hj. Fatihah. Sekalipun ada pula Surat Kuasa pengurusan tanah dari Abdullah kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, namun demikian, dalam bukti P-11 berupa Kartu Keluarga, orang tua Abdullah adalah H. Tamin dan Hj. Fatihah. Dengan demikian, nama orang tua Abdullah secara yang tertulis dan terbaca, **berbeda** dengan nama orang tua Pemohon dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan berbeda pula nama ayahnya yang hendak dimintakan Akta Kematian dalam perkara ini yakni Moh. Tamin. Oleh karenanya, dalam hal ini Pemohon **tidak bisa membuktikan** hubungan antara Abdullah dan dirinya, apalagi membuktikan substansi Surat Kuasa yang diberikan dan kenapa Abdullah berhalangan hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Permohonan pada dasarnya masuk ke dalam yuridiksi *voluntair* atau tidak ada pihak lawan, sehingga dalam pemeriksaannya Hakim harus mendasarkan diri pada azas *prudential* atau kehati-hatian, yakni dalam menilai subjek pemohon, substansi permohonan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari suatu permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan Permohonan keterangan kematian diharuskan diketahui oleh seluruh ahli waris langsung. Hal tersebut dimaksudkan karena orang yang meninggal pasti meninggalkan harta warisan, dan yang paling berhak atas harta warisan tersebut adalah seluruh keluarga terdekat seperti pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung **kecuali** dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti pembagian atau surat waris. Oleh karenanya, setelah melihat Pemohon yang tidak dapat membuktikan (1) silsilah (keterangan waris) dari Moh. Tamin dan Hj. Fatimah, (2) dirinya yang merupakan ahli waris Moh. Tamin dan Hj. Fatimah, (3) persetujuan atau kuasa dari Ahli Waris lainnya (dalam hal ini Ahli Waris Moh. Tamin dan Hj. Fatimah), dan dengan mengingat jika keperluan pengurusan Akta Kematian ini adalah terkait dengan tanah yang masih bersengketa, maka Hakim dengan mengingat prinsip kehati-hatian tidak dapat mengabulkan Permohonan Pemohon. Hal ini adalah untuk menjaga agar substansi permohonan dapat benar termasuk dalam yuridiksi *voluntair* yang tidak merugikan ahli waris lain atau kemungkinan-kemungkinan (sengketa) yang dapat terjadi akibat dari dikabulkannya permohonan ini, terlebih pada harta warisan, ahli waris lain, atau bahkan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Permohonan Akta Kematian tidak hanya memiliki kepentingan untuk dibuktikan atau dicari Almarhum/almahkamah meninggal kapan dan dimana, namun lebih daripada itu. Titik berat Permohonan dalam perkara seperti ini adalah terhadap kepentingan orang banyak, terutama Ahli Waris. Sehingga sekalipun masuk ke dalam perkara tanpa lawan, namun sebenarnya Pemohon melawan banyak orang dengan Hakim sebagai penilainya. Oleh karenanya, Pemohon harus dapat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dengan jeli dan lengkap apabila Permohonannya benar-benar tanpa lawan (tidak ada permasalahan, terutama dengan para Ahli Waris);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka seluruh Petitum perkara *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya, dan terhadap bukti-bukti lain yang tidak disebutkan di atas, secara hukum sudah dapat dipandang tidak dipertimbangkan lagi karena tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak ditolak, dan perkara permohonan merupakan perkara tanpa lawan atau tiada pihak lain selain daripada Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal dari HIR, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIRUS SALAM, S.H.
S.H.

BENNY HANINTA SURYA,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	.	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	.	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	.	110.000,00
	Rp	(seratus sepuluh ribu rupiah)
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	